



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PENGARAHAN UMUM GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA RAPAT KERJA KEPALA DESA SE - KABUPATEN SINTANG

Tanggal 12 Februari 2008

Yang saya hormati,

- Wakil Gubernur Kalbar;
- Bupati, dan Wakil Bupati Sintang;
- Sekretaris Daerah beserta seluruh Pimpinan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
- Jajaran Anggota MUSPIDA Kabupaten Sintang
- Para Camat se-Kabupaten Sintang beserta para Kepala Desa peserta Rapat Kerja Kepala Desa
- Hadirin dan Undangan Sekalian yang berbahagia.

Selamat Pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan ini, perkenalkan saya mengajak seluruh hadirin sekalian untuk memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita telah diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga, kita dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia ini.

Seiring dengan rasa syukur tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta Rombongan, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Sintang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan sambutan pengarahan umum sekaligus membuka Rapat Kerja ini, serta memfasilitasi kami untuk mengadakan ramah tamah dan tatap muka langsung dengan segenap warga masyarakat Kabupaten Sintang.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Esa, senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama memberikan kelancaran kita dalam melaksanakan rapat kerja ini, dan kelancaran pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat, sehingga tercipta suatu dialog dan komunikasi dua arah antara pimpinan dengan masyarakat yang kondusif dan penuh keakraban.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa kegiatan Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Sintang ini, diharapkan dapat memfasilitasi salah satu aspek di dalam peningkatan wawasan bagi Kepala Desa dan Camat di dalam mensinergiskan seluruh pelaksanaan tugas pokoknya yakni untuk menyelenggarakan seluruh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Secara khusus tentunya pelaksanaan Rapat kerja ini merupakan bentuk "pembinaan" langsung terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan bagi Kepala Desa bahwa kehadirannya di dalam mengikuti rapat kerja ini adalah wujud konkrit di dalam melaksanakan tanggungjawabnya memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan hal di atas, maka berdasarkan pasal 98 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, antara lain menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa".

Atas dasar itu, maka perlu saya ingatkan kembali mengenai tugas dan kewenangan kita masing-masing di dalam melaksanakan koordinasi pembinaan pemerintahan desa.

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, meliputi:

1. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dan provinsi;
2. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;

3. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
4. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
5. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
6. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala provinsi.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain meliputi:

1. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada kepala desa;
2. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
4. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
5. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
6. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
7. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
8. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan.

Selanjutnya tugas pokok Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, meliputi:

1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
4. memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
5. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
7. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
9. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut, menjadi pedoman pokok bagi kita semua di dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, baik bagi Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab memfasilitasi pembinaannya, maupun bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan pemerintahan desa. Oleh karena itulah, peraturan perundang-undangan yang bersifat pokok serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang "Desa" maupun "Pemerintahan Desa" termasuk kegiatan pengadministrasian pemerintahan dan keuangan desa, diharapkan kepada Saudara-saudara agar dipahami dan dilaksanakan secara tertib, karena peraturan perundang-undangan tersebutlah yang membantu kita di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, secara tertib dan terarah.

Apabila di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan di satu sisi kita tidak patuh pada peraturan, dan di sisi lain kita juga telah tidak tertib asas penyelenggaraan pemerintahan, akibatnya yang mengalami kerugian tidak saja kita selaku penyelenggara pemerintahan, akan tetapi masyarakat desa juga mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah desa, dan akibat lebih lanjut adalah adanya penilaian negatif dan masyarakat terhadap kita yang tidak patuh dan melanggar peraturan perundang undangan di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Guna menghindari hal yang demikian, maka sangat diharapkan kepada Kepala Desa, bahwa di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terutama di dalam menyusun anggaran desa, hendaknya dapat menumbuhkembangkan sikap terbuka atau transparansi baik kepada masyarakat maupun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa juga berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada BPD.

Saya sangat mengharapkan agar mulai sekarang, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa harus sudah mulai disusun secara tertib, dan dilaksanakan secara tertib pula. Apabila sudah masuk akhir tahun anggaran, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa juga sudah mulai disusun dan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hadirin yang berbahagia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang menyebutkan bahwa posisi Gubernur selain sebagai Kepala Daerah adalah juga Wakil Pemerintah Pusat, yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkoordinasi semua jenjang pemerintahan, termasuklah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, agar tercipta suatu gerak langkah yang sama di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Bukan semata-mata bersandar kepada ketentuan tersebut, kami dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada di tengah-tengah Saudara, namun seiring dengan kegiatan Rapat Kerja ini, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan ramah tamah dengan segenap warga masyarakat. Tidak hanya semata-mata untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi yang terpenting dan esensi kunjungan kerja ramah tamah yang dilakukan ini pada hakikatnya untuk untuk semakin mendekatkan dan mendengar langsung aspirasi, keluhan dan masukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja yang dilakukan ini, selain bermaksud sebagaimana yang saya ungkapkan di atas, adalah juga untuk semakin meningkatkan komunikasi antar Pemerintah Provinsi dengan Masyarakatnya atau dengan jenjang Pemerintahan Kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Di era sekarang ini, hubungan kerja sama antara strata pemerintahan kita rasakan kurang luwes, bahkan terkesan formal dan birokratis. Hal ini tentunya akan berakibat terhambatnya saluran komunikasi, sehingga arus informasi yang seharusnya diterima menjadi bias bahkan tidak sampai.

Melalui pimpinan pemerintah di level terendaj baik Camat, Kepala Desa maupun Lurah, diharapkan dapat memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkatannya dan senantiasa mengembangkan sikap koordinasi dan sinkronisasi dengan jajaran aparaturnya pemerintahan lainnya. Karena melalui yang demikian itu, hambatan pelaksanaan tugas dapat diatasi secara bersama-masa, dan tentunya sinergi atau kebersamaan berpemerintahan akan tercipta melalui kesatuan gerak langkah dan kekompakan seluruh unsur/komponen pemerintahan.

Kesatuan gerak langkah ini, semakin perlu kita tekankan, karena hal tersebut dapat menciptakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, yang semakin mantap yang dimulai dan tertib asas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi, karena koordinasi pemerintahan tersebut menjadi prasyarat utama di dalam kita melaksanakan otonomi daerah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Intinya bahwa, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, apabila di dalam menyelenggarakan pemerintahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kita harus melaksanakan komitmen kita bersama yakni tertib dalam pemerintahan, sebagai salah satu pilar sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Maksudnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat berharap dan berkomitmen, bahwa arah dan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di semua jenjang pemerintahan di bawahnya, dapat menerapkan tertib dalam pemerintahan sebagai soko guru di dalam berpemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, karena hal yang demikian itu kita telah memperlihatkan suatu sikap transparansi dalam berpemerintahan.

Hal ini perlu saya sampaikan kepada Saudara-Saudara Kepala Desa, karena kedudukan dan posisi Saudara yang sangat strategis berada pada level/jenjang pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, terutama sekali dekat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun dekat di dalam mendengar kebutuhan dan harapan serta aspirasi masyarakat.

Harapan, aspirasi, keluhan bahkan cacian tersebut, terakumulasi kepada Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan terdepan, hal ini dapat dilihat dan cakupan yang luas dan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa. Oleh karena itulah melalui kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, yang telah mengagendakan kegiatan Rapat Kerja ini, karena hal tersebut sebagai langkah positif di dalam mendukung peningkatan peran Kepala Desa. Karena ke depan tugas Kepala Desa sangat luas dan kompleks seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, di samping unit-unit kerja terkait yang dalam tupoksinya terkait juga dengan pemerintahan desa, maka kepada para Camat se-Kabupaten Sintang, saya harapkan juga peran sertanya dan tanggungjawabnya untuk senantiasa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Kepala Desa di dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembinaan kepada Badan Permusyawaratan Desa, sebagai badan perwakilan rakyat di tingkat desa, sehingga BPD dapat bersama-sama dan bersinergi dengan Kepala Desa di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.


Disadari bahwa, berdasarkan pengalaman selama ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ada kecenderungan terjadi ketidaksejalan antara Kepala Desa dengan BPD, akan tetapi dengan sikap arif dan bijaksana serta senantiasa menjunjung tinggi sikap bermusyawarah, maka setiap permasalahan yang terjadi dapat di atasi secara bersama-sama. Mudah-mudahan sikap yang demikian itu, menjadi pilar dan asas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sintang.

Hadirin yang saya hormati.

Demikian sambutan ringkas yang dapat saya sampaikan dalam mengantar pembukaan Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Sintang ini. Sekali lagi, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pengarahan umum, dan terlebih lagi telah memfasilitasi kami di dalam melaksanakan ramah tamah dan dialog dengan segenap warga masyarakat Kabupaten Sintang, karena kesempatan ini pertama kali kami laksanakan setelah kami dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masa jabatan tahun 2008-2013.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan iringan ucapan atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka secara resmi Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Sintang ini saya buka.

Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang dan salam sejahtera.

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT** ↙  
  
**Drs. CORNELIS, MH**